



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR¹³



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	Iii
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	Vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I – 1
1.1 Latar Belakang.....	I – 1
1.2 Dasar Hukum.....	I – 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I – 7
1.4 Sistematika Penyusunan.....	I – 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN.....	II – 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	II – 1
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	II – 14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	II – 16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN.....	III – 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	III – 1
3.2 Permasalahan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	



	Kabupaten	III – 2
	Seruyan.....	
3.3	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten tahun 2024-2026...	III – 6
3.4	Telaah terhadap VISI, RPD Kabupaten seruyan tahun 2024-2026.....	III – 7
3.5	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.	III – 8
3.6	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-9
3.7	Penentuan Isu-isu Strategis	III-10
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV – 1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	IV – 1
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN.....	VI – 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	VII – 1
BAB VIII	PENUTUP.....	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN.
KAB. SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 16
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	II - 17
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	II - 18
Tabel	3.1	Permasalahan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	III - 1
Tabel	3.2	Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	III - 5
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran.....	IV - 1
Tabel	4.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	IV - III
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.....	V - 5
Tabel	6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kerangka.....	VI - 2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024 - 2026.....	VII - 2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsekuensi dari amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan penjelasan dan ketegasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus melalui perencanaan secara komprehensif yang menganut partisipasi masyarakat sebagai sumber perencanaan dasar.

Salah satu bentuk perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berlaku selama 3 (Tiga) tahun yang Termuat dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 untuk perangkat Daerah juga menyusun Rencana Strategis untuk 3 (tiga) Tahun kedepan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi perangkat daerah tersebut yang dikenal dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dari konsep RPD yang telah disusun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan RPD Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka di Pandang Perlu untuk membuat dan menyusun Rencana Strategis (Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama 3 (Tiga) tahun Berpedoman pada RPD yang sudah ditetapkan Renstra tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPD Kabupaten Seruyan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.

Sesuai amanat tersebut, maka Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Sesuai tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Menteri Dalam Negeri.
 13. Keputusan Gubernur Nomor 364.1/2272/BAK Tahun 2022 Menindak Lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR).
 14. Keputusan Bupati Mempercepat Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Se- Kabupaten Seruyan Nomor 364.1/301.2/DAMKAR/X/2022.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor



- 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
34. Dasar hukum penyusunan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Berdasarkan pada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, Analisis Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan Isu Strategis Aktual Yang Terjadi Di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Serta Nasional. RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 Merupakan Priode Keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Menelaah Kinerja Pembangunan Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Periode tahun lalu;
2. Menelaah Kinerja Keuangan masa lalu dan Menganalisis Kerangka Pendanaan Daerah untuk 3 (Tiga) tahun kedepan;
3. Merumuskan permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir;
4. Merumuskan Isu - isu Strategis Pembangunan 3 (Tiga) tahun kedepan dengan mempertimbangkan Aspek Internal dan Eksternal Kabupaten Seruyan;
5. Menjabarkan Visi dan Misi ke Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja dan Target yang terukur;
6. Menetapkan Strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan;
7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), disertai target setiap tahun selama 3



(Tiga) tahun; dan

8. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan mulai Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) BAB yang saling terkait, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan perubahan rencana strategis dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten seruyan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas pemadam kebakaran.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN

Pada bab ini dikemukakan indentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra dinas pemadam kebakaran kabupaten seruyan, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada rencana pembangunan jangka menengah daerah serta penentuan isu-isu strategis.



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai perumusan tujuan dan sasaran jangka disertai dengan indikator kinerja serta target selama 2 (dua) tahun kedepan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi yang merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran dinas pemadam kebakaran yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok dan pendanaan yang ada di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk 2 (dua) tahun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, dan juga pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan rencana strategis dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten seruyan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan:

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Rincian Tugas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- 3) Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan



penyelamatan;

- 4) Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakarana;
- 5) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- 6) Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 7) Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- 8) Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- 9) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- 10) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- 11) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 12) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warganegara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- 13) Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- 14) Pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan terdiri dari:

1. Kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan

Tugas pokok : Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merumuskan, menganalisa, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan



fungsi.

Rincian tugas :

- 1) Membuat rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
- 3) Melaksanakan Penyelenggaraan Penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 4) Melaksanakan Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kejadian darurat non Kebakaran;
- 5) Melaksanakan Penyelenggaraan standar pelayanan minimal Bidang Kebakaran;
- 6) Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
- 7) Melaksanakan Investigasi Kejadian Kebakaran;
- 8) Melaksanakan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- 9) Melaksanakan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- 10) Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran;
- 11) Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- 12) Melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban Kebakaran dan / atau terdampak Kebakaran;
- 13) Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan pelaporan Kebakaran secara terintegrasi; dan
- 14) Melaksanakan Penyajian Data Kebakaran yang akurat dan



dapat dipertanggung jawabkan.

2. SEKRETARIS

Tugas pokok :

Memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rincian tugas :

1. Merumuskan dan Perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
2. Melaksanakan Pengkoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
3. Melaksanakan Pengkoordinasian administrasi keuangan Dinas;
4. Melaksanakan Pengkoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
5. Melaksanakan Pengkoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
6. Melaksanakan Pengkoordinasian Administrasi Umum Dinas.
7. Melaksanakan Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas
8. Melaksanakan Pengkoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas
9. Melaksanakan Pengkoordinasian pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Dinas
10. Melaksanakan Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan dan;
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Adapun yang dibawahhi oleh Sekretaris yaitu :

a) KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN



KEUANGAN

Tugas Pokok :

Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pengadministrasian dan pelayanan umum serta pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan.

Rincian Tugas :

- 1) Merumuskan dan merencanakan Kegiatan Program kerja pada subbagian Penyusun Program dan Keuangan;
- 2) Melaksanakan pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- 3) Melaksanakan pengkoordinasian dan Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- 4) Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- 5) Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas.
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas
- 7) Melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas
- 8) Melaksanakan penilaian dan Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan dan;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi Umum, Perlengkapan dan



Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- 1) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- 3) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- 4) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- 5) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- 6) Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

Adapun yang dibawahhi oleh Sekretaris yaitu :

1. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN

Bidang Pencegahan mempunyai tugas pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah, pengkajian, penyusunan bahan dan prograam pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Rincian tugas :

- 1) Melaksanakan Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di daerah.
- 2) Melaksanakan Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 3) Melaksanakan Pembentukan dan peningkatan kapasitas Relawan Kebakaran (Redkar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan



masyarakat dan dunia usaha;dan

- 4) Melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan.

PASAL 12

Bidang Pencegahan, Membawahi:

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
2. Seksi Perbadayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Adapun yang dibawahhi oleh kepala bidang pencegahan yaitu:

a. Kepala seksi pencegahan dan inspeksi

Tugas pokok :

Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah, melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.

Rincian tugas :

- 1) Melaksanakan Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam daerah;
- 2) Melaksanakan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam daerah.

b. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan peningkatan kapasitas aparatur.

Tugas pokok :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penataan Aparatur serta fasilitasi penyelesaian



permasalahan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), dan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG)

Rincian tugas :

- 1) Melaksanakan Perencanaan Kebijakan, Analisa dan Kajian kebutuhan, serta penataan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 2) Melaksanakan program dan pengembangan peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spritual Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan Aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 4) Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dan mencegah dan menanggulangi kebakaran melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR); dan
- 5) Melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).dan
- 6) Melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

2. KEPALA BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

Tugas Pokok :

Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana mempunyai tugas pokok pembinaan kapasitas Aparatur



internal menyelenggarakan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, operasi darurat non kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah investigasi kebakaran serta menyelenggarakan pemetaan, penilaian, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Rincian Tugas :

- 1) Melaksanakan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- 2) Melaksanakan Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- 3) Melaksanakan Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran; dan
- 4) Melaksanakan Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan



dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun yang dibawahhi oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yaitu :

a. KEPALA SEKSI PENYELAMATAN EVAKUASI DAN SARANA PRASARANA

Tugas Pokok :

Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan aparatur menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi darurat non kebakaran lainnya, pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang mejadi korban dan terdampak kebakaran, non kebakaran, menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi, menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menyelenggarakan pengadaan, pendistribuasian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Rincian Tugas :

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam daerah;
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah; dan



- 3) Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya di daerah.
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten.
- 5) Melaksanakan Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/ validasi data dan laporan kebakaran penyelamatan.
- 6) Melaksanakan Pembinaan aparatur internal pemadam kebakaran dalam penyelamatan dan;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.

b. KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

Tugas Pokok

Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan operasi pemadaman, pengendalian kebakaran, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, Investigasi kebakaran menyelenggarakan respon cepat (response time) serta



menyiapkan aparatur dan Sarana Prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah.

Rincian Tugas :


- 1) Melaksanakan pembinaan internal anggota pemadam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta mengendalikan kebakaran, serta pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah;
- 2) Melaksanakan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di daerah;
- 3) Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung pengendalian kebakaran di daerah;
- 4) Melaksanakan pembinaan aparatur internal pemadam kebakaran;
- 5) Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran pada pos-pos pemadam kebakaran;
- 6) Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan; dan
- 7) Melaksanakan Rekapitulasi kejadian kebakaran sebagai bahan tindak lanjut pengisian data standar pelayanan minimal pemadam kebakaran.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.
- 9) Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemadaman



Kebakaran setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Seruyan**



2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek yaitu :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable); dan
5. Kesadaran akan independensi dan integritas.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu menjadi modal dasar yang potensial sebagai salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kebakaran sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Seruyan, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra unit kerjanya.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional. Sebagai gambaran umum, saat ini pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan



Penyelamatan Kabupaten Seruyan terdiri atas 15 (lima belas) orang PNS dan 107 (Seratus tujuh) orang Tenaga Kontrak.

Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2021 yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 15 (Lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut jenis kelamin terdiri dari :
 - Laki-laki : 15 Orang
 - Perempuan : 1 Orang
2. Menurut golongan terdiri dari :
 - Golongan II : Orang (II/c = 0 org, II/d= 1 org)
 - Golongan III : Orang (III/a = 4 Orang, III/c = 6 Orang , III/d= 1 orang)
 - Golongan IV : Orang (IV/a= 2 Orang, IV/b=1 Orang, IV/c=1 Orang)
3. Menurut eselonering terdiri dari :
 - Eselon II/b : 1 Orang
 - Eselon III/a ; 1 Orang
 - Eselon III/b : 2 Orang
 - Eselon IV/a : 6 orang
4. Menurut pendidikan terdiri dari :
 - SMP/SLTP Sederajat : - Orang
 - SMA/SLTA Sederajat: 7 Orang
 - Diploma (I,II, Dan III): - Orang
 - Setrata I (Serjana): 7 Orang
 - setrata II (Megister): 2 Orang
5. Tenaga Honorer :

Selain PNS juga terdapat Tenaga Honore 107 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut :

 - Laki-Laki : 100 orang
 - Perempuan : 7 orang

(Sumber : Bidang Pemadam kebakaran)



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang menyajikan tentang pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	INDIKATOR KINERJA <i>OUTCOME</i>	SATUAN	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Penjelasan capaian	
					Faktor Pendukung	Faktor Kendala/Penghambat
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak Kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	Penyelamatan : 100 Kebakaran : 80	LAPORAN DANRU	Kejadian Kebakaran di Luar Sektor yang ada
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	70	DATA KECAMATAN	Belum Terbentuk Rencana Induk Proteksi Kebakaran
3	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	87	Laporan Triwulan SPM	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	
1.	Tingkat Waktu Tanggap(<i>Responde Time Rate</i> 15 Menit). Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	Menit	15	15	15
2.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana kebakaran.	Persen	100%	100%	100%
3.	Cakupan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota.	Persen	100%	100%	100%



Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan adalah suatu pelayanan dalam membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyelenggarakan Urusan Wajib dalam Penanggulangan Kebakaran. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut antara lain :

1. Administrasi perkantoran; dan
2. Pelayanan terhadap Pencegahan, Pemadaman dan Evakuasi Korban Kebakaran.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3.2 Permasalahan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

a) Permasalahan

Menyusun suatu Perencanaan Pembangunan daerah, Perumusan berbagai analisis Permasalahan Baik melalui Identifikasi, Pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini direncanakan. Tujuan dari perumusan Permasalahan pembangunan daerah adalah untuk Mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi Keberhasilan/Kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.



Berdasarkan data dan informasi pembangunan serta hasil dari Analisis Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain:

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTER NAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. Program) 1. Persentase unitkerja yangmendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	0	SPM	Laporan yang ditindak lanjuti	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Kurang tertibnya administrasi pelaporan.
2. Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang terdampak kebakaran dan Non Kebakaran	0	SPM	Laporan yang ditindak lanjuti	Laporan yang bersifat Pelayanan	Kurang Personil, Sarpras dan luasnya cakupan Pelayanan kebakaran
3. Persentase Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran yang ditangani	0	SPM	Pembinaan dan pemberdayaan anggota linmas	Ketidak tauan masyarakat dalam Penanganan Penyelamatan Korban Kebakaran	Kurangnya Peralatan dalam evakuasi Korban Kebakaran

3.3 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten tahun 2024-2026

RPD kabupaten seruyan tahun 2024-2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten seruyan tahun 2005-2025 dengan visi **“Terwujudnya Masyarakat Madani Adil dan Sejahtera”** Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten seruyan, dirumuskan untuk menjalankan Misi tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- 1. Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran.
- 2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
- 3. Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota.

3.4 Telaah terhadap VISI, RPD Kabupaten seruyan tahun 2024-2026

Pada RPD Kabupaten seruyan tahun 2024-2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten seruyan tahun 2005-2025. Untuk menjalankan VISI dari RPD Kabupaten seruyan maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mendukung VISI tersebut merumuskan MISI nya bagian poin no 3 dan no 5 di RPD :



1. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

3.5 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan (BAK)

Visi : “Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi : Untuk mewujudkan visi, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan misi untuk Tahun 2015 – 2019 :

Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum ;

- a. Memfasilitasi penataan wilayah pembatasan, wilayah administrasi dan nama repubumi (topnimi) ;
- b. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI ;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita seta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana ; dan
- e. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu Pusat Ekonomi Wilayah Provinsi yang Maju dan Sejahtera berbasis Pertanian,



Perikanan, Peristiwa serta Pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan, terdiri atas:

- 1) Mendorong dan Membangun Kawasan Ekonomi Terpadu sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah Regional Baik dalam Bidang Produksi, Pengolahan, Perdagangan dan Koleksi Distribusi;
- 2) Mengurangi Kesenjangan Pembangunan dan Perkembangan antar Kecamatan, melalui Peningkatan Akses Pelayanan Perkotaan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Seruyan;
- 3) Penhembangan Wilayah Pusat-pusat Pemukiman untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata sesuai Potensi Wilayah;
- 4) Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan Strategis Ekonomi dan Peningkatan Kawasan Strategis lainnya;
- 5) Pensinergian Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan;
- 6) Peningkatan Produktivitas Wilayah melalui Pemanfaatan Lahan dengan Pengelolaan yang ramah Lingkungan;
- 7) Peningkatan Sektor Ekonomi Sekunder dan Tersier berbasis Agro dan Kelautan sesuai Keunggulan Kawasan yang bernilai Ekonomi Tinggi, dikelola secara Berhasil Guna, Terpadu dan Ramah Lingkungan;
- 8) Pengembangan Kegiatan Usaha Potensi Pertambangan;
- 9) Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah yang berkualitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana yang Terpadu dan Merata dalam Rangka Perwujudan Penataan Ruang yang Berimbang dan Berbasis KONSERVASI serta Mitigasi Bencana; dan
- 10) Mendorong Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat, Laut dan Udara.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu Wilayah atau Kebijakan, Rencana atau Program secara Analisis Sistematis,



Menyeluruh dan Partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Adapun Alternatif Skenario dan Rekomendasi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu:

1. Pengkajian resiko bencana kebakaran gedung dan rumah di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
 - i. 196 jiwa penduduk terkena dampak
 - ii. 49 unit rumah rusak berat
 - iii. Kerugian daerah rendah
2. Pengkajian resiko bencana cuaca buruk (ekstrim) di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan ringan terhadap gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:
 - i. 2.536 jiwa penduduk terkena dampak
 - ii. Kerugian daerah rendah
3. Pengkajian resiko bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitarnya, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kekeringan adalah:
 - i. 12.455 jiwa penduduk terkena dampak
 - ii. 492 Ha kerusakan lingkungan
 - iii. 376 milyar kerugian daerah

3. Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah

Menelaah dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, berikut adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih H. Sugianto Sabran dan Habib H. Sais Ismail ***Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)*** dengan Misi sebagai berikut, yaitu:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;



5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3,7 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan memiliki aspek pendukung yang dapat membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain itu adanya personil pegawai yang melaksanakan tugas pokok fungsi tersebut serta adanya sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun operasional.

Isu-isu strategis yang diusung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam 3 (Tiga) tahun kedepan yaitu:

1. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut pandang Faktor Internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut:

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	-Kurangnya jumlah Petugas Pemadam Kebakaran. -Kurangnya Kompetensi aparatur dan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada berdasarkan kualifikasi bidang (Bidang hukum,perawat,dokter,dan teknik).	-Peningkatan Kualitas petugas Damkar. -Peningkatan Kualitas ASN Damkar. -Peningkatan kualitas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.
Sarana/Prasarana	-Kurangnya Jumlah Peralatan dan Kendaraan. -Kurangnya Jumlah pos kebakaran sesuai dengan wilayah managemen kebakaran. -Kondisi sarana dan prasarana(Perlengkapan	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana.



	<p>dan Peralatan). Yang memerlukan perbaikan dan Penambahan.</p> <p>-Belum tersedia bangunan kantor lengkap dengan Fasilitas Penunjangnya.</p> <p>-Belum tersedianya alat proteksi Diri (APD) Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.</p>	
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">- Regulasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi belum ada.- Belum dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah.- Alokasi anggaran masih terbatas.	<p>-Penyusunan perda dan perwali tentang penanggulangan kebakaran</p> <p>- Penegakan hukum/ peraturan perundang-undangan.</p>

2. Faktor Eksternal

Isu dari sudut Faktor Eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	<p>a. Infrastruktur Kabupaten yang kurang mendukung seperti prasarana kabupaten seperti Hydran dan sumber air lainnya;</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana kebakaran berbasis masyarakat dikawasan rawan bencana;</p> <p>c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran;</p>	<p>Peningkatan penyadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran.</p>



	d. Kondisi dan situasi saat kejadian menghambat pelayanan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan seperti sikap sebagian warga yang cenderung destruktif, atas jalan dan menuju lokasi terhambat.	
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Masih terdapat pemilik/pengelola bangunan (pemerintah/swasta yang kurang peduli atau tidak patuh terhadap peraturan kebakaran dan keselamatan;- Masih terdapat bangunan yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.	Peningkatan peralatan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan.
Iptek	Kemajuan teknologi perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan.	Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran.
Ekonomi	Berkembangnya pembangunan pusat-pusat kegiatan primer,sekunder, tersier,dan gedung-gedung tinggi.	Peningkatan coverage are dan potensi obyek layanan DPKP
Organisasi	Belum optimalnya koordinasi dengan instansional berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan.	Peningkatan koordinasi dengan instansi/pihak terkait.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana kebakaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun yaitu :

1. Waktu Tanggap (RESPONSE TIME RATE 15 Menit) Penanganan Kebakaran.
2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
3. Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM Satuan Pemadam Kebakaran dan penyelamatan evakuasi korban;
2. Berkurangnya tingkat terjadi kebakaran dan meminimalisir kerugian material pada korban kebakaran; dan
3. Terwujudnya rasa aman pada masyarakat Kabupaten Seruyan.



STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (*Response Time 15 Menit*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;

- a. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- b. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- d. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan



3. Kriteria Penerima

penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakarKriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

4.Tata Cara Penerapan Standar

Tata cara penerapan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilakukan dengan tahapan:

- pengumpulan data;
 - penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - a. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - b. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar memperhatikan Isu Strategis yang telah diidentifikasi pada BAB sebelumnya, serta berlandaskan pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, secara garis besar Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkorelasi.



**Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 -
2026**



Tabel 4.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencan kebakaran	1. Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate 15 Menit) Daerah Layanan Wilayah Manjemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 menit	15 menit
			2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	100%	100%	100%
			3. Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan kondisi yang ada, perlu diupayakan suatu cara yang dapat memberdayakan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT)). Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan dan peluang, serta memperkecil kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat aktivitas organisasi mengingat hal tersebut, maka diperlukan suatu rangkaian upaya sebagai berikut:

Strategi S-O (*Strenght – Opportunity*)

Meningkatkan sosialisasi setiap peraturan daerah maupun yang menjadi keputusan kepala daerah dalam rangka menginformasikan, mencegah dan menggugah masyarakat untuk memahami dan mematuhi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Mengintensifkan penertiban terhadap semua pelanggaran atas ketentuan peraturan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah serta profesionalisme konsisten.

Straegi W-O (*Weakness – Opportunity*)

Mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan yang mendukung kepada pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi. Meningkatkan sarana dan prasarana baik kelengkapan kantor maupun sarana operasional. Mengoptimalkan dana dan anggaran dengan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.

Strategi S-T (*Strenght – Threat*)

Mengembangkan pola pembinaan internal dan metode atau cara memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasartana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten



Seruyan, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bersifat kedalam instansi antara lain:

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

c) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. Program yang dijalankan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

d) Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencapaian target kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yang bersifat ke luar dari instansi. Kebijakan yang diambil adalah:



a) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah Penyiapan Dana untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

b) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program yang dijalankan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain.

c) Pelayanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran dalam mendukung Pelayanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparatur Satuan Pemadam Kebakaran dalam mendukung pelayanan pemadaman dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini merupakan Program baru hasil asistensi.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya *reviu* rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.



Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan secara singkat pada BAB V, bahwa pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan memiliki strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Seruyan, secara garis besar program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan termasuk dalam Visi **"BELUM OPTIMALNYA PEMBANGUNAN SERUYAN YANG ADIL DAN SEJAHTERA."**

Dengan mengkombinasikan acuan diatas, maka disimpulkan bahwa untuk mendukung Visi, dilaksanakan dengan Kebijakan Internal yang terdiri dari 2 (Dua) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah akan disajikan berdasarkan urusan (wajib dan pilihan) dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program kerja hanya dapat berjalan dengan maksimal jika dibarengi dengan dukungan dana. Selama ini Program Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan hanya bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan. Rencana Program Kerja dan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024-2026 dirangkum dalam tabel dihalaman berikutnya.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

KEMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020														
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
1	2	3	4	5		6	9	10	11	12	13	14	19	20
				SIDANG URUSAN PEMADAM KEBAKARAN				Rp 6.820.000.000,00		Rp 6.989.266.000,00		Rp 7.310.158.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kabupaten seruyan
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	100%	6.125.233.001,00	100%	6.125.233.001,00	100%	6.125.233.001,00		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen	100%	16.300.000,00	100%	16.300.000,00	100%	16.300.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 4.000.000	3 Dokumen	Rp 4.000.000	4 Dokumen	Rp 4.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp 2.300.000	4 Dokumen	Rp 2.300.000	4 Dokumen	Rp 2.300.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp 3.000.000	4 Dokumen	Rp 3.000.000	4 Dokumen	Rp 3.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Rp 2.000.000	2 Dokumen	Rp 2.000.000	4 Dokumen	Rp 2.000.000		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 2.000.000	4 Laporan	Rp 2.000.000	4 Laporan	Rp 2.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 2.000.000	4 Laporan	Rp 2.000.000	4 Laporan	Rp 2.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	Rp 1.000.000	4 Dokumen	Rp 1.000.000	4 Dokumen	Rp 1.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan	100%	1.733.902.136,00	100%	1.733.902.136,00	100%	1.733.902.136,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	1.726.902.136,00	16 Orang/Bulan	1.726.902.136,00	16 Orang/Bulan	1.726.902.136,00		

KEMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020														
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	19	20	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	2.000.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	207.789.897,28	100%	207.789.897,28	100%	207.789.897,28		
					Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115 Paket	159.750.028	115 Paket	159.750.028	115 Paket	159.750.028		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	38.039.869	10 Orang	38.039.869	10 Orang	38.039.869		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	318.410.130,72	100%	318.410.130,72	100%	318.410.130,72		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	12 Paket	5.000.000,00	12 Paket	5.000.000,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00	5 Paket	5.000.000,00	5 Paket	5.000.000,00		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	188.000.000,00	12 Paket	188.000.000,00	12 Paket	188.000.000,00		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	12 Paket	10.000.000,00	12 Paket	10.000.000,00		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	105.410.130,72	36 Laporan	105.410.130,72	36 Laporan	105.410.130,72		

KEMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020													
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	19	20
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang Pengadaan Terlaksana		-		-		-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-		-		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.624.330.865,00	100%	3.624.330.865,00	100%	3.624.330.865,00		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	15.000.000,00	6 Laporan	15.000.000,00	6 Laporan	15.000.000,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.500.000,00	12 Laporan	32.500.000,00	12 Laporan	32.500.000,00		
				Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	7.000.000,00	5 Laporan	7.000.000,00	5 Laporan	7.000.000,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.569.830.865,00	12 Laporan	3.569.830.865,00	12 Laporan	3.569.830.865,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah keseluruhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	8 unit mobil	224.500.000	8 unit mobil	224.500.000	8 unit mobil	224.500.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit mobil	144.500.000	8 unit mobil	144.500.000	8 unit mobil	144.500.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertinisan	8 unit mobil	80.000.000	8 unit mobil	80.000.000	8 unit mobil	80.000.000		
Peningkatan Penanganan Kebakaran	Kualitas Bencana	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencan kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	Rp 694.766.999,00	100%	Rp 864.032.999,00	100%	1.184.924.999,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kabupaten seruyan
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang dilaksanakan	100%	574.766.999,00	100%	604.032.999,00	100%	817.248.999,00		

KEMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020															
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
1	2	3	4	5		6	9	10	11	12	13	14	19	20	
					Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	130.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	7 Dokumen	108.216.000,00			
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keseluruhan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00	12 Laporan	164.357.000,00	16 Laporan	164.357.000,00			
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keseluruhan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penganggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 Dokumen	30.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	12 Dokumen	50.000.000,00			
					Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10.091.000,00	12 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	30.000.000,00			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penganggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sehat dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertentu	10 Unit/Paket	194.675.999,00	10 Unit/Paket	194.675.999,00	10 Unit/Paket	394.675.999,00			
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penganggulangan	10 Orang	60.000.000,00	10 Orang	70.000.000,00	10 Orang	70.000.000,00			
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	95.000.000,00	8 Dokumen	105.000.000,00			
					Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	55.000.000,00	4 Dokumen	55.000.000,00			
					Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelembagaan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00			
					Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	5 Dokumen	40.000.000,00	5 Dokumen	45.000.000,00	5 Dokumen	85.000.000,00			
					Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian	5 Dokumen	40.000.000,00	5 Dokumen	45.000.000,00	5 Dokumen	85.000.000,00			

KEMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020													
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	19	20
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	20 Orang /3 desa	30.000.000,00	20 Orang/3 Desa	120.000.000,00	20 Orang/10 Desa	1.416.760.000,00		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	20 Orang	20.000.000,00	20 Orang	40.000.000,00	15 Orang	40.000.000,00		
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbiasa Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	3 Desa/Kelurahan	75.000.000,00	10 Desa/Kelurahan	1.376.760.000,00		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen SAKIP tahunan dan SAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan untuk Meningkatkan rasa aman dari Bahaya Kebakaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan yaitu :

1. Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran;
3. Cakupan Bencana kebakaran kabupaten/ kota

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan dan target kinerja dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun periode 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel dihalaman berikut.



Indikator Kinerja
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate 15 Menit) Daerah Layanan Wilayah Manjemen Kebakaran (WMK).	15 Menit	15	15	15
2	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Cakupan Bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

BAB VIII


PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

POHON KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024



TUJUAN
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana Daerah
INDIKATOR SASASARN
Indeks Risiko Bencana

(RPD)




TUJUAN
Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran
INDIKATOR TUJUAN
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)

SASARAN
Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Bencan kebakaran
INDIKATOR SASARAN

1. Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menjadi Korban Dan Terdampak Kebakaran Dan Non Kebakaran
2. Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manjemen Kebakaran (WMK)
3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
4. Persentase Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran

(OPD)



**KASUBAG PERENCANAAN
UMUM DAN PERLENGKAPAN**

SASARAN KEGIATAN

- 1) penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
- 11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
- 12) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 13) Penyediaan Jasa Surat Meyurat,
- 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Prorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

SEKRETARIS

KEGIATAN

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Dan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

**KASUBAG KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN**

SASARAN KEGIATAN

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
5. penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
6. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
7. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



KABID PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA



Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran

SUB KEGIATAN

1. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten.
2. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten.
3. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran.
4. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

KEGIATAN

Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten

SUB KEGIATAN

- 1) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten.
- 2) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.
- 3) penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten.
- 4) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
- 5) pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
- 6) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan

SUB KEGIATAN

1. penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.
2. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

